KEPUTUSAN TIDAK MENIKAH, TIDAK MEMILIKI ANAK DI KOREA SELATAN DI ADOPSI MUSLIM SAAT INI

Diah Nuraini

Universitas Islam Negeri Salatiga - Indonesia

Email: diahn789@gmail.com

Submit:	Received:	Review:	Published:				
21 Januari 2024	26 April 2024	31 Juli – 1 Desember 2024	13 Desember 2024				
DOI	https://doi.org/10.47625/fitua.v5i2.636						


ABSTRACT

This study aims to analyze the factors influencing the decision to remain unmarried, childfree, and childless within the Muslim community in South Korea, focusing on socio-demographic perspectives and Islamic legal views. South Korea's low fertility rate of 0.78 children per woman by 2022 is the main background of this research, which explores the phenomenon of changing family structures amid contemporary economic and social complexities. The research method uses a descriptive-analytical approach with data collection techniques through literature study, in-depth interviews, and document analysis from official sources such as the Organization for Economic Co-operation and Development and worldometers. Demographic and statistical data were analyzed comparatively with reference to Islamic normative perspectives. The results identified four main typologies in the family phenomenon: (1) single individuals who reject marriage due to economic and social concerns, (2) a preference for adoption over having biological children, (3) couples who experience childlessness due to procrastination, and (4) the childfree decision as a conscious choice. The study of Islamic law shows the flexibility of the four madhhabs in viewing postponement of pregnancy, provided that it does not violate reproductive and spiritual principles. The research concludes that the choice of childfree or childless is a complex response to socio-economic uncertainty, which requires mathematical planning.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tidak menikah, childfree, dan childless dalam komunitas Muslim di Korea Selatan, dengan fokus pada perspektif sosial-demografis dan pandangan hukum Islam. Tingkat fertilitas Korea Selatan yang rendah 0,78 anak per perempuan pada tahun 2022 menjadi latar belakang utama penelitian ini, yang mengeksplorasi fenomena perubahan struktur keluarga di tengah kompleksitas ekonomi dan sosial kontemporer. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara mendalam, dan analisis dokumen dari sumber resmi seperti Organisation for Economic Cooperation and Development dan worldometers. Data demografis dan statistik dianalisis secara komparatif dengan merujuk pada perspektif normatif Islam. Hasil penelitian mengidentifikasi empat tipologi utama dalam fenomena keluarga: (1) individu lajang yang menolak pernikahan karena kekhawatiran ekonomi dan sosial, (2) kecenderungan adopsi dibanding memiliki anak biologis, (3) pasangan yang mengalami childless akibat penundaan, dan (4) keputusan childfree sebagai pilihan sadar. Kajian hukum Islam memperlihatkan fleksibilitas mazhab empat dalam memandang penundaan kehamilan, dengan catatan tidak melanggar prinsipprinsip reproduksi dan spiritual. Penelitian menyimpulkan bahwa pilihan childfree atau childless merupakan respons kompleks terhadap ketidakpastian sosial-ekonomi, yang memerlukan perencanaan matang dengan mempertimbangkan kualitas pengasuhan dan nilainilai spiritual. Implikasi penelitian memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika keluarga Muslim di era globalisasi.

Keywords: Muslim, Childfree, Childless, Relasi Suami Istri, Lajang.




PENDAHULUAN

Fenomena penurunan angka pernikahan dan kelahiran merupakan isu global yang semakin kompleks, dengan Korea Selatan menjadi salah satu negara yang paling terdampak. Krisis demografis yang dialami Korea Selatan tidak sekadar persoalan statistik, melainkan mencerminkan transformasi mendalam dalam struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat kontemporer. 1 Tingkat angka kesuburan atau Total Fertility Rate/TFR Korea Selatan hanya 0,78 anak per perempuan pada tahun 2022. Perubahan fundamental dalam pola pikir generasi muda, tekanan ekonomi, dan pergeseran nilai-nilai sosial telah menghasilkan paradigma baru dalam memandang pernikahan dan kehamilan. Fenomena childfree dan childless yang sebelumnya dianggap di luar kebiasaan, kini mulai diterima sebagai pilihan hidup yang sah. Kompleksitas tantangan sosial-ekonomi seperti ketidakstabilan pekerjaan, tingginya biaya hidup, dan tuntutan pencapaian personal membuat individu, terutama perempuan, menghadapi dilema yang rumit dalam memutuskan untuk menikah atau memiliki anak.

Beberapa penyebab utama fenomena ini, termasuk sulitnya menemukan pasangan yang cocok, meningkatnya kemandirian ekonomi perempuan, meningkatnya ketidakamanan pekerjaan masa lajang dan menikah, ketidaksetaraan gender di ruang keluarga, kerja dan masyarakat, perubahan menyikapi ketidakpastiaan dan globalisasi akan penghasilan yang didapat tidak sebanding dengan pembiayaan kebutuhan dalam persaingan meraih kesuksesan finacial dan keharmonisan keluarga². Fakta mengatakan ketidakpastian ekonomi terus bergulir harga hunian jauh dari jangkauan finansial yang dimiliki, perusahaan menuntut target kerja, persaingan yang berlebihan dalam suatu gender tetapi juga antar gender, dimana stigma ketika seseorang sudah berumah tangga atau menjadi ibu, seorang perempuan akan tidak seproduktif sebelumnya, dan terdapat emosional yang lebih mementingkan keluarga dibanding pekerjaan sehingga terdapat keperpihakan peningkatan karir, pengajuan cuti atau penghasilan yang didapat.³

Dalam konteks ini, muncul tren baru di mana perempuan dan laki-laki lajang berpikir dua kali untuk memutuskan berumah tangga, dan pasangan yang sudah menikah cenderung menunda memiliki anak atau bahkan memilih untuk childfree, yaitu tidak memiliki anak. Pendapat lain mengatakan bahwa keputusan childfree karena ingin mengasihi dan mengadopsi anak yang kurang beruntung di luar sana, hubungan darah tidak menjadi persoalan ketika berhadapan merawat kasih kebersamaan. Childless yang tidak disengaja bisa dikarenakan karena biologis dan psikologis para pihak, atau karena sebab lain seperti ketidakharmonisan dalam relasi suami-istri⁴. Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian

⁴ UN, "How South Korea Is Running Out of Children."



STIT Sunan Giri Bima

¹ Visual Politik UN, "How South Korea Is Running Out of Children" (7 Oktober, 2023).

² Jisoo Hwang, "Later, Fewer, None? Recent Trends in Cohort Fertility in South Korea," *Demography* 60, no. 2 (2023): 563-582.

³ OECD, "Spending on Tertiary Education (Indicator)," last modified 2023, accessed October 27, 2023, https://data.oecd.org/eduresource/spending-on-tertiary-education.htm.

yang mengkaji bagaimana tren ini bisa diadaptasi oleh komunitas Muslim, serta bagaimana pandangan Islam dalam menanggapi ketidakpastian ekonomi dan sosial yang dihadapi.

Penelitian terdahulu mengenai penurunan angka pernikahan dan kelahiran di Korea Selatan umumnya menyoroti faktor ekonomi, sosial, dan budaya sebagai penyebab utama fenomena ini. Penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Lee⁵ menekankan bahwa peningkatan kemandirian ekonomi perempuan, ketidakstabilan pekerjaan, serta tingginya biaya hidup menjadi faktor yang menghambat keinginan untuk menikah dan memiliki anak. Sementara itu, penelitian oleh Sojung⁶ melihat adanya perubahan nilai-nilai sosial, di mana generasi muda Korea Selatan semakin mementingkan pencapaian personal dan profesional dibandingkan dengan membangun keluarga. Selain itu, fenomena *childfree* juga dibahas dalam konteks meningkatnya kesadaran akan kualitas hidup dan kebebasan individu, seperti yang diungkap oleh Choi dan Qian⁷.


Penelitian-penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai alasan di balik keputusan untuk menunda pernikahan atau memilih tidak memiliki anak. Namun, ada kekurangan dalam kajian yang secara khusus melihat bagaimana tren ini dapat diadaptasi oleh komunitas Muslim, serta bagaimana pandangan Islam dalam menanggapi perubahan-perubahan ini.

Penelitian ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pilihan untuk tidak berumah tangga, childless, dan childfree dalam perspektif Islam, menggunakan pendekatan normatif fenomenologis. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana umat Muslim dapat mempertimbangkan opsi-opsi ini tanpa meninggalkan ketentuan syariah atau norma budaya yang sudah berlaku. Sebagaimana kita mengetahui menikah dan memiliki keturunan merupakan sunah sebagaimana yang diajarkan Nabi termaktub dalam surat ar-Rad(13);38, tidak semata sebagai Ibadah dan menambah umat nabi tetapi juga memiliki nilai anak dan pasangan adalah penyejuk hati, serta perlu regenerasi umat agar berkembang mengolah bumi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada fenomena keputusan untuk tidak menikah, childfree, atau childless di Korea Selatan, dengan mempertimbangkan apakah pilihan ini dapat menjadi bagian dari gaya hidup Muslim. Fokus penelitian ini diambil dari konteks Korea Selatan karena negara ini mengalami penurunan angka pernikahan dan kelahiran secara signifikan, yang menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana tren ini mungkin memengaruhi atau diadopsi oleh masyarakat Muslim. Situs penelitian dipilih di Mokpo, provinsi Jeollanam-do, Korea Selatan, untuk mendapatkan perspektif langsung dari warga lokal dan WNI yang

⁷ Kate H. Choi and Yue Qian, "The Rise of the Childless Single in South Korea," *Journal of Family Theory and Review* 15, no. 3 (2023): 526–541.



STIT Sunan Giri Bima

⁵ Sophia Seung Yoon Lee and Yuhwi Kim, "Female Outsiders in South Korea's Dual Labour Market: Challenges of Equal Pay for Work of Equal Value," *Journal of Industrial Relations* 62, no. 4 (2020): 651–678.

⁶ Sojung Lim, "Socioeconomic Differentials in Fertility in South Korea," *Demographic Research* 44 (2021): 941–978.

tinggal di sana. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yang telah memilih untuk tidak menikah, childfree, atau childless.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan fenomenologis. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman subjektif dan alasan di balik keputusan untuk tidak menikah, childfree, atau childless dari sudut pandang para pelakunya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, sementara data sekunder diambil dari diagram yang diterbitkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan statistik dari Worldometers mengenai Korea Selatan.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah responden yang terdiri dari WNI dan warga lokal di Mokpo, provinsi Jeollanam-do, Korea Selatan, yang telah memilih untuk tidak menikah, childfree, atau childless. Responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling, sebuah metode pengambilan sampel berdasarkan penilaian yang bertujuan untuk menemukan individu dengan pengetahuan dan pengalaman relevan. Pendekatan ini mengikuti metodologi yang diuraikan oleh Ames, Glenton, dan Lewin⁸ serta Etikan⁹, di mana peneliti secara aktif mencari individu yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Data dikumpulkan melalui dua teknik utama: analisis data sekunder dan wawancara mendalam. Analisis data sekunder melibatkan pemeriksaan diagram dan statistik yang relevan untuk memahami konteks demografis dan sosial di Korea Selatan. Wawancara mendalam dilakukan dengan responden terpilih untuk menggali lebih dalam mengenai alasan, pengalaman, dan pandangan mereka terkait keputusan tidak menikah, childfree, atau childless.


Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis konseptual. Metode ini fokus pada pemahaman dan penjelasan konsep-konsep kunci yang terkait dengan keputusan tidak menikah, childfree, atau childless, serta bagaimana konsep-konsep ini berinteraksi dalam kerangka peradaban Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan merinci unsur-unsur inti dari konsep-konsep tersebut, sekaligus memahami hubungan dan konteks di antara mereka dalam perspektif Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Depopulasi dan Faktor Struktural Childfree atau Childless South Korean

Bukan rahasia lagi, di negara maju semakin sedikit orang yang menginginkan memiliki anak. Angka kelahiran turun pada dasarnya hal yang wajar. Tingkat angka kesuburan atau

⁹ Ilker Etikan, "Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling," American Journal of Theoretical and Applied Statistics 5, no. 1 (2016): 1-4.



⁸ Heather Ames, Claire Glenton, and Simon Lewin, "Purposive Sampling in a Qualitative Evidence Synthesis: A Worked Example From a Synthesis on Parental Perceptions of Vaccination Communication," BMC Medical Research Methodology 19, no. 1 (2019): 1–9.

Jurnal Studi Islam

Total Fertility Rate/TFR Korea Selatan hanya 0,78 anak per perempuan pada tahun 2022, tingkat yang sangat rendah sehingga bisa dianggap sebagai anomali normal. Seoul, situasinya lebih buruk, sekitar 0,59 anak per wanita¹⁰. Kepunahan kronis yang dialami Korea Selatan, jika bencana demografis tidak berubah, akan berdampak pada perubahan ekonomi, seperti robotisasi industri yang semakin kuat. Dalam waktu singkat jumlah pekerja tidak akan cukup menjaga perekonomian tetap berjalan seperti pabrik, toserba, sekolah, dan bisnis lainnya. Banyak layanan publik dan swasta ditutup. Dalam 40 tahun ke depan, negara akan kehilangan lebih dari 12 juta orang setera dengan 25% total penduduk¹¹. Secara demografis merupakan depopulasi yang sangat besar.

Table 1. Population and Historical of South Korea 2023


Year	Population	Yearly %	Yearly Change	Migrants (net)	Median Age	Fertility Rate	Density (P/Km²)	Urban Pop%	Urban Population
		Change	_		_			_	_
2023	51,784,059	-0.06 %	-31,751	29,998	44.5	0.88	533	81.7%	42,323,569
2022	51,815,810	-0.03 %	-14,329	29,998	43.9	0.87	533	81.4%	42,193,408
2020	51,844,690	0.08 %	40,861	0	42.8	0.89	533	80.9	41,934,110
2015	50,994,401	0.88 %	436,272	266,322	39.9	1.20	524	81.0%	41,301,851
2010	48,813,042	0.38 %	184,694	56,092	36.6	1.22	502	83.2%	40,601,614
2005	47,889,573	0.47 %	220,196	-36,504	33.6	1.10	493	82.7%	39,622,010
2000	46,788,591	0.61 %	279,035	-72,624	30.7	1.42	481	80.6%	37,729,427
1995	45,393,418	0.57 %	254,676	-230,292	28.3	1.63	467	78.1%	35,441,319
1990	44,120,039	1.36 %	577,466	69,252	25.8	1.60	454	71.8%	31,696,103
1985	41,232,709	1.56 %	612,442	82,082	23.2	1.75	424	64.2%	26,474,831
1980	38,170,501	1.22 %	447,961	-132,395	20.9	2.72	393	56.5%	21,582,191
1975	35,930,694	1.96 %	665,91	-37,366	18.8	3.41	370	47.3%	16,997,155

Source: https://www.worldometers.info/

Dalam penelitain Hwang¹², tingkat kesuburan rendah berkelompok mengakibatkan depopulasi, mengambil sampel dari pengukuran mentruasi perempuan yang memiliki kemungkinan siklus fluktuasi yaitu ukuran periode seperti TFR dari waktu subur perempuan bahkan ketika perempuan sudah memiliki banyak anak di usia lanjut. Distorsi terlihat signifikan ketika usia subur perempuan berubah antar kelompok usia, data perempuan berusia 40 tahun ketas dikategorikan dalam perhitungan jumlah anak yang dimiliki, jumlah perempuan yang belum pernah menikah dan jumlah perempuan yang sudah menikah tapi tidak memiliki anak, kemudian ukuran periode tersebut diperhitungkan kepada efek temporer.

Penundaan seseorang untuk menikah pada awalnya untuk mencapai tujuan tertentu¹³ seperti *self goal* atau kepuasaan batin atas pencapaian diri sendiri, kestabilan pendapatan, pencapaian karir dan atau mensejahterakan orang tua dan masih berpikir nantinya untuk menikah. Namun tidak sedikit, perempuan dan laki-laki di Korea Selatan lanjang

¹³ Erfaniah Zuhriah et al., "Childfree, the Digital Era, and Islamic Law: Views of Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and Gender Activists in Malang, Indonesia," *Samarah* 7, no. 3 (2023): 1606–1626.



¹⁰ UN, "How South Korea Is Running Out of Children."

¹¹ Firstpost, "South Korean Women Protest Child Birth | South Korea's Population Decline" (9 Oktober, 2023).

¹² Hwang, "Later, Fewer, None? Recent Trends in Cohort Fertility in South Korea."

memutuskan untuk tidak menikah dan childfree. Hasil wawancara dengan para responden di Mokpo mengungkapkan kompleksitas alasan di balik keputusan mereka untuk tidak menikah atau memilih childfree. Maria Indrawati (32 tahun), seorang pengajar bahasa asing asal Indonesia yang telah menetap selama 5 tahun di Mokpo, menjelaskan perspektifnya,

Tekanan ekonomi di Korea sangat berat. Gaji yang saya terima sebagai pengajar tidak mencukupi untuk membesarkan anak. Belum lagi biaya pendidikan yang fantastis dan sistem kerja yang menuntut waktu penuh. Saya memilih fokus pada pengembangan karier dan pertumbuhan personal.¹⁴

Kim Hye-jin (29 tahun), seorang profesional di bidang teknologi informasi, berbicara lebih mendalam tentang pilihan childfree-nya,

Generasi kami melihat orangtua kami berjuang dengan beban ekonomi dan tuntutan sosial dalam membesarkan anak. Saya tidak ingin mengalami tekanan yang sama. Kebebasan dan kualitas hidup menjadi prioritas utama saya. Mengadopsi hewan peliharaan lebih memberikan kepuasan emosional dibandingkan memiliki anak. 15

Perspektif berbeda disampaikan oleh Park Sung-min (35 tahun), seorang insinyur yang mengalami childless secara tidak disengaja,


Kami sudah menikah selama 6 tahun, tetapi belum dikaruniai anak. Masalah kesuburan menjadi tantangan tersendiri. Tekanan dari keluarga dan masyarakat sangat terasa. Kami sudah menjalani berbagai terapi dan pemeriksaan medis, namun belum memperoleh hasil yang diharapkan. Setiap hari kami belajar untuk menerima kondisi ini dan mencari makna hidup di luar konsep keturunan. 16

Responden lainnya, Lee Ji-eun (27 tahun), seorang aktivis sosial, menegaskan perspektif kritis,

Bagi saya, memiliki anak bukan satu-satunya cara untuk memberikan kontribusi pada masyarakat. Saya lebih memilih untuk fokus pada pekerjaan sosial, memberdayakan komunitas, dan memberikan perhatian pada anak-anak yang membutuhkan. Adopsi dan pengasuhan sosial adalah pilihan yang sama mulianya dengan memiliki anak kandung.17

Wawancara dengan para responden memperlihatkan bahwa keputusan untuk tidak menikah, childfree, atau childless bukanlah sekadar pilihan individual, melainkan refleksi dari kompleksitas kondisi sosial-ekonomi di Korea Selatan. Perubahan dalam pola pikir masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian dan globalisasi tampak dalam beberapa fenomena. Pertama, Kenyataan mengenai sulit menemukan pasangan yang cocok. Peningkatan dramatis jumlah orang yang tidak menikah atau childless atau childfree karena ketidaksesuaian antara sifat kehidupan pernikahan yang tidak berubah dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat¹⁸ akan konsep konfusianisme¹⁹. Faham konfusianisme perkawinan menjadi faktor peningkatan keputusan tidak menikah bukan karena heterogenitas keluarga individu atau individualisme seseorang mengejar

¹⁹ Keyakinan yang menekankan prioritas keluarga di atas kebutuhan individu.



¹⁴ Maria Indrawati, "Wawancara Keputusan Menikah Di Korea Selatan" (Korea Selatan, 2024).

¹⁵ Kim Hye-Jin, "Wawancara Keputusan Menikah Di Korea Selatan" (Korea Selatan, 2024).

¹⁶ Park Sung-Min, "Wawancara Keputusan Menikah Di Korea Selatan" (Korea Selatan, 2024).

¹⁷ Lee Ji-Eun, "Wawancara Keputusan Menikah Di Korea Selatan" (Korea Selatan, 2024).

¹⁸ Choi and Qian, "The Rise of the Childless Single in South Korea."

akan gaya hidup yang lebih sesuai dengan keadaan dibanding sekedar mengikuti norma yang berlaku. Pasangan yang sudah menikah, mungkin berharap kebutuhan dan pendapat mereka tercemin dalam kehidupan pernikahan. Membuktikan bahwa mereka memiliki kapasitas dan sumberdaya yang memenuhi kebutuhan kehidupan pernikahan²⁰.

Kedua, Tingginya harga membesarkan anak, usia produktif pekerja dan terbatas partisipasi pasar tenaga kerja. Ketidakpastian pasar tenaga kerja mengharuskan untuk meningkatkan kualitas personal meraih kesuksesan pendidikan²¹. Biaya pengeluaran rumah tangga akan tambahan pendidikan membesarkan anak meningkat \$230 tahun 2021. Harapan membiayai pendidikan seperti ajang perlombaan di Korea Selatan, meskipun terjadi polarisasi ekonomi dan ketidakstabilan pekerjaan di strata rendah. Oleh karena itu, Konfusianisme menyatakan bahwa orang tualah yang harus berbuat investasi finansial dan emosional yang sangat besar dalam karir akademis anak-anak mereka²². Ketiga, Gaji yang rendah, kesenjangan gaji 30% lebih rendah dibanding laki-laki. Keempat, Daya saing yang berlebihan. Angkatan kerja perempuan meningkat 44% menjadi 68% dengan porsi perempuan lebih dari tiga kali lipat dibanding pekerja laki-laki, dari 8% menjadi 28%²³. Kelima, Tingginya harga hunian. Rasio harga rumah terhadap pendapatan meningkat dari 3.9 menjadi 5.1 di kabupaten, sedangkan di Ibukota dari 8.6 menjadi 12.9. terdapat spekulasi tanah dimana 30 orang dalam 5 tahun terakhir telah membeli 8000 rumah sehingga pelarangan Ministry of Land, Infrastructure and Transport Korea masih belum efektif mengendalikan kebutuhan hunian yang ramah kantong²⁴.

Keenam, Target kerja perusahaan terlalu tinggi. Keberpihakan cuti hamil dan melahirkan minim bagi bapak atau ibu baru dan akses terhadap tunjangan dan pengasuhan anak²⁵. Korea dikenal dengan era pertumbuhan padat karya dan budaya kerja yang kuat. Jam kerja terpanjang keempat dari negara OECD, sering terjadi kerja lembur dan pemberi kerja menghargai akan loyalitas dan komitmen pekerja, sehingga sulit pengambilan cuti tanpa adanya kekhawatiran diskriminasi kerja²⁶. Kemudian, Ciri-ciri kepribadian dan keyakinan tentang peran gender. Masih melekat sekali norma gender tradisional dimana laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama, dan perempuan sebagai pengasuh. Diantara pasangan berpenghasilan ganda, ibu menghabiskan waktu 3.6 jam lebih banyak untuk pekerjaan rumah dan mengasuh anak di banding bapak. Adat kebiasaan ini membuat

OCD, "Good Jobs for All in a Changing World of Work: Implementation Highlights for Korea," the OECD Jobs Strategy, no. August (2020): 2020.



²⁰ James Raymo and Hyunjoon Park, "Mariage Decline in KOrea: Changin Composition of the Domestic Marriage Market and Growth in INternational Marriage," Demography 57, no. 1 (2020): 171-194.

²¹ Dong One Kim and Seongsu Kim, "Globalization, Financial Crisis, And Industrial Relations: The Case of South Korea," Industrial Relations 42, no. 3 (2003): 341–367.

Michael J Seth, "Education Fever: Society, Politics, and the Pursuit of Schooling in South Korea" (University of Hawai'i Press, 2002).

²³ OECD, "Spending on Tertiary Education (Indicator)."

²⁴ Korea Times, "30 People Purchased 8,000 Homes: Data," 2023-09-21 17:14, last modified 2023, https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2023/12/602_359685.html; Infrastructure and Transport Ministry of Land, "Korea Real Estate Board," National sur vey of house price trends (Technical report) (Daegu, South

²⁵ Dania Nalisa Indah and Syaifuddin Zuhdi, "The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari'ah," Proceedings of the International Conference on Community Empowerment and Engagement (ICCEE 2021) 661, no. Iccee 2021 (2022): 222-231.

ketidakseimbangan rumah dan tempak kerja yang tidak ramah bagi ibu mengejar karier sekaligus mengasuh anak.

Peluang dan biaya aktual bagi anak telah meningkat, sehingga peningkatan potensi pendapatan perempuan telah membuat waktu tidak bekerja untuk mengurus anak menjadi lebih mahal. Disisi lain, prospek pekerjaan tetap yang lebih rendah dan biaya yang lebih tinggi untuk membesarkan anak dan memiliki rumah, generasi muda tidak percaya dapat mampu memulai sebuah keluarga.

Adat kebiasaan ini juga berpengaruh ketika sudah menikah. Tanggung jawab merawat mertua yang menua juga berada di pundak perempuan yang sudah menikah di Korea. Konfusianisme menekankan kesalehan berbakti dan mengajarkan bahwa anak-anak yang sudah dewasa harus merawat orang tuanya yang lanjut usia²⁷. Secara teori, anak laki-laki, khususnya yang sulung, diharapkan menjadi pengasuh utama bagi orang tua lanjut usia, namun dalam praktiknya, menantu perempuanlah yang memberikan sebagian besar dukungan instrumental kepada orang tua lanjut usia²⁸. Ada tekanan masyarakat bagi perempuan yang menikah untuk mengorbankan kebutuhan pribadinya demi merawat mertuanya yang sudah lanjut usia dan memenuhi kewajiban berbakti²⁹. Beban berat dalam merawat orang tua yang lanjut usia meningkatkan risiko perempuan mengalami kesehatan yang buruk dan depresi³⁰. Menariknya, suami mereka sering kali tidak membalas investasi perempuan pada mertuanya yang sudah lanjut usia. Perempuan muda yang ingin mengaktualisasikan diri mungkin memilih untuk keluar dari lembaga tradisional yang secara tidak adil menuntut pengorbanan diri dari anggota perempuan mereka. Ada stigmas bahwa perempuan dianggap budak bagi suami, sehingga sudah waktunya budaya yang didominasi laki-laki dihilangkan.

Perubahan lainnya ialah nilai-nilai kehidupan, dan religiusitas³¹ masyarakat, dan kesuburan seseorang karena perubahan iklim. Ada yang mengkaitkan, perubahan pola pikir masyarakat saat ini karena efek global warming. Ketidapastian lingkungan apakah akan aman terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak di masa depan³², atau terbalik, populasi manusia berlebih menyebabkan kerusakan bumi sehingga keputusan childfree bentuk menangkal kerusakan dan melindungi makhluk hidup.³³Faktor lainnya karena psikologis dan medis. Sebagian dari kita mungkin mengalami

Mariatul Qibtiyah and Wahyu Ihsan, "Al-Qur' an Rebuttal Against Childfree Lifestyle," *International* Conference on Islam, Law and Society (2022).



²⁷ Edward R. Canda, "Filial Piety and Care for Elders: A Contested Confucian Virtue Reexamined," Journal of Ethnic and Cultural Diversity in Social Work 22 (2013): 213-234; I. H. Park and L. J. Cho, "Confucianism and the Korean Family," Journal of Comparative Family Studies 26, no. 1 (1995): 117–134.

²⁸ Jin Sun Kim, "Daughters-in-Law in Korean Caregiving Families," Journal of Advanced Nursing 36, no. 3 (2001): 399-408.

²⁹ Yeon Kyung Chee, "Elder Care in Korea: The Future Is Now," Ageing International 26, no. June 2020 (2020): 25-37.

³⁰ Chee, "Elder Care in Korea: The Future Is Now."

³¹ Icek Ajzen and Jane Klobas, "Fertility Intentions," *Demographic Research* 29, no. December (2013):

³² Anita Franklin et al., "Children with Albinism in African Regions: Their Rights to 'being' and 'Doing," BMC International Health and Human Rights 18, no. 2 (2018): 1–8.

kegagalan kehamilan yang berulang kali atau keguguran yang beruntun, yang menyebabkan trauma dan *hopeless*. Atau kekhawatiran jika menurunkan penyakit genetik seperti gangguan bipolar.³⁴


Keputusan untuk menikah secara bertahap mempersiapkan menghadapi hal yang tidak terduga dan berfikir untuk tidak menjadi "ibu". Keputusan tidak memiliki anak ada beberapa alasan seperti penundaan melahirkan anak pertama karena ingin menikmati dan fokus terhadap pasangan, mewujudkan *waited goal list together*, keraguan kesiapan memiliki anak. Penundaan ini menyebabkan timbulnya *childless*, karena menurunnya kesuburan perempuan diatas 40 tahun. Faktor terkait lainnya adalah terputus hubungan, yang dapat mengakibatkan terganggu rencana reproduksi yang telah ditetapkan sebelumnya³⁵.

Kendala biologis kuantitas dan kualitas sel telur wanita tidak hanya semakin berkurang seiring bertambahnya usia. Tetapi dapat terjadi pada perempuan muda seperti, penyumbatan saluran tuba, menstruasi yang tidak normal, dan kondisi medis lainnya seperti gangguan pada ovarium dan sistem endokrin, serta masalah rahim.³⁶

Perempuan Korea Selatan lebih memilih fokus karir daripada resiko memiliki anak. Tren lain, peran ibu dan model keluarga, anak yang dilahirkan di luar adat pernikahan dianggap sebagai aib, 2.9 % tahun 2021 bayi lahir di luar nikah dan ± 40% anak-anak tidak dilahirkan (*Organisation for Economic Co-operation and Development*). Tekanan budaya memaksa perempuan untuk membuat pilihan mencari seorang suami untuk memiliki anak atau melepaskan peran sebagai ibu dan fokus dengan dirinya sendiri. Ada perubahan pemikiran, dimana penerimaan peran ibu tunggal di masyakat korea selatan. Ibu tunggal diartikan sebagai seorang perempuan yang mengadopsi anak untuk dirawat sebagai upaya humaniti. Kenyataanya lembaga pemerintahan masih lambat merespon kebutuhan ibu tunggal, seperti penerimaan dukungan perawatan kesuburan pada Undang-undang Kesehatan secara eksplisit masih mengacu pada pasangan suami istri atau undang-undang keselamatan yang merujuk bahwa siapapun ingin melakukan perawatan IVF harus mendapatkan ijin pasangan. Sehingga banyak yang ragu mengambil keputusan menikah.³⁷

Efek umpan balik antara tren demografi dan sikap terhadap kehidupan keluarga dapat mempercepat penurunan kesuburan, meskipun jumlah penduduk yang tidak memiliki anak meningkat. Anggapan melahirkan anak sebagai beban yang menuntut pengorbanan waktu, tenaga dan identitas – dan mencakup kewajiban sosial yang tidak ingin mereka tanggung, *childfree* tidak dapat diterima oleh masyarakat karena dampak yang ditimbulkan dari perilaku *childfree*. Pemisahan antara pernikahan dan persalinan menjadi nyata di kalangan perempuan yang lahir pada akhir tahun 1970an. Dengan semakin banyaknya laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki anak, generasi muda cenderung lebih menghargai waktu luang mereka

³⁷ Kim and Patners Han, "South Korean Population," *Wordometer*, last modified 2023, accessed December 4, 2023, https://www.worldometers.info/world-population/south-korea-population/.



³⁴ Qibtiyah and Ihsan, "Al-Qur' an Rebuttal Against Childfree Lifestyle."

³⁵ Victor A. Leocadio, "Childlessness: A Review of the Theoretical Frameworks and a Proposition of General Pathways," *International Journal of Population Studies* 7, no. 2 (2021): 1–13.

³⁶ Ratna Dewi, "Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur'an," *Mawa'Izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 10, no. 2 (2019): 248–272.

(dengan atau tanpa pasangan) dibandingkan menganggap memiliki anak sebagai bagian penting dalam hidup. 38

Dalam pernyataan, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengungkapkan bahwa pengeluaran sebesar 280 triliun won (\$211 miliar) untuk mengatasi depopulasi selama 16 tahun terakhir adalah sebuah kegagalan dan menuntut tindakan berani dan pasti. Meski begitu, pemerintah telah meningkatkan bantuan keuangan. Mulai 2022, para ibu menerima bantuan tunai sebesar 2 juta won (\$1.510) setelah kelahiran seorang anak. Keluarga menerima uang tunai sebesar 700.000 won (\$528) per bulan untuk bayi hingga usia satu tahun dan 350.000 won (\$264) per bulan untuk bayi di bawah dua tahun, dengan bantuan akan meningkat di tahun 2024 menjadi 1 juta won (\$755) dan 500.000 won (\$377. Dana tambahan sebesar 200.000 won (\$151) per bulan disediakan untuk anak-anak hingga usia sekolah dasar, dan bantuan tambahan tersedia untuk rumah tangga berpenghasilan rendah dan orang tua tunggal. Manfaat lainnya meliputi biaya pengobatan ibu hamil, pengobatan infertilitas, layanan babysitter bahkan biaya kencan. Di distrik Busan, Korea Selatan, bonus terpisah untuk melahirkan tiga kali atau lebih baru-baru ini meningkat dari 500.000 won (\$377) menjadi 10 juta won (\$7.552). Dan di pedesaan Provinsi Jeolla Selatan di bagian barat daya, tunjangan bulanan sebesar 600.000 won (\$453) per anak diberikan selama tujuh tahun – setara dengan 50,4 juta won (\$38.000).³⁹ bantuan yang sudah direalisasikan pemerintah belum mampu mengendalikan untuk memotivasi warga untuk menikah dan memiliki anak.

Dalam aspek keagamaan, anak akan mampu menabung dan memberikan pertolongan kepada orang tuanya di akhirat. ⁴⁰ Dalam aspek hukum, anak mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diwujudkan oleh orang tuanya. Sedangkan dalam aspek realitas sosial, kehadiran anak merupakan sarana pelipur lara dan kebahagiaan bagi orang tua. *childfree* adalah hak reproduksi perempuan yang harus diterima oleh pasangannya dengan tidak merugikan salah satu pihak⁴¹, *childfree* diperbolehkan sepanjang hal itu dapat berubah hanya berdasarkan motif dan alasan yang ada, tidak akan mengarah pada aspek implikasi negatif. ⁴²

Childfree Or Childless Sebagai Pilihan Bagi Muslim

Keputusan untuk tidak memiliki anak bagi pasangan suami istri atau keterlambatan memiliki anak sehingga *childless*, atau keputusan seseorang untuk tidak menikah akan kekhawatiran berkeluarga, atau keputusan seseorang hanya ingin mengadopsi anak tanpa menikah. Keputusan-keputusan tersebut bagaimana jika menjadi pilihan yang diambil

³⁸ Yi, "A Study on the Impact of the Change in Val Ues on Mar Riage and Fer Til Ity Behaviors," *Health and Social Welfare Review* 26, no. 2 (2006): 95–140.

³⁹ Raphael Rashid, "South Korea Has so Few Babies It Is Offering New Parents \$10,500," *Aljazeera*, accessed October 28, 2023, https://www.aljazeera.com/news/2023/4/12/south-korea-splashes-the-cash-in-scramble-to-fix-fertility-crisis.

⁴⁰ Miwa Patnani, Bagus Takwin, and Winarini Wilman Mansoer, "Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless," *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 9, no. 1 (2021): 117.

⁴¹ Uswatul Khasanah and Muhammad Rosyid Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (2021): 104–128.

⁴² Muhammad Khatibul Umam and Nano Romadlon Auliya Akbar, "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi Dan Al-Ghazali," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 157–172.

Muslim? Bagaimana agama merespon pilihan tersebut merefleksikan ulang hukum dan kehidupan yang berkeadilan.


Pembahasan pertama, keputusan suami istri yang menunda memiliki anak berujung *childless* atau keputusan suami istri untuk *childfree*. Studi fiqh yang hampir serupa, keputusan penundaan memiliki anak atau hamil adalah boleh, yaitu menolak memiliki anak sebelum sperma berada di rahim. '*Azl* yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali diperbolehkan, tidak makruh ataupun haram, karena keduanya hanya meninggalkan keutamaan untuk memiliki keturunan bukan pekerjaan yang bersifat larangan⁴³. '*Azl* atau keluarnya air mani di luar vagina wanita pada waktu berhubungan intim hukumnya tidak makruh dari presepsi menunda atau menolak anak, tetapi makruh karena penolakan memiliki anak akan niat atau motif buruk yang mengandung unsur syirik *khafi*.

Ketidak keinginan seseorang tidak memiliki anak, al-Ghazali mengkategorikan menjadi lima motif, yang tidak semua dilarang Agama, pertama, dahulu 'Azl digunakan untuk menjima' budak perempuan agar tidak memiliki anak, dengan kondisi budak perempuan sebagai hartaya, fiqh melegalkan. Kedua, menjaga tubuh dan kecantikan istri. Ketiga, kekhawatiran tanggung jawab dalam pengasuhan dan pembiayaan keturunan menuntut pendapatan yang lebih. Keempat, tidak memiliki anak karena takut berjenis perempuan sebagaimana keyakinan bangsa Arab terdahulu. Dilarang dalam Islam dan berdosa jika masih melestarikan motif tersebut. Kelima, terlalu membatasi diri akan strelisasi, kebersihan sehingga tidak ingin melahirkan atau nifas. Motif ini juga tidak diperbolehkan.⁴⁴ Dapat ditarik benang, belum bisa dijadikan larangan ketika motif childfree disebabkan kekhawatiran kerepotan kehidupan rumah tangga, sandwich generation, menghambat karir, kelainan keturunan genetik, menurunnya kadar instesintas hubungan seksual, atau tanggung jawab sosial akan masih banyak anak terlantar yang perlu diadopsi dan diayomi, yang terakhir over population⁴⁵. Berbeda ketika merendahkan kondisi fisik atau skill yang dimiliki seorang anak laki-laki atau perempuan atau keyakinan buruk akan regenarasi adalah perusakan bumi, ini dilarang sebagaimana surat an-Nahl 57-59.46

Pemahaman serupa dengan Sayyid Muhammad, pembatasan memiliki anak boleh ketika tahdidun nasl sebab personal suami istri, merujuk kepada kebolehan Nabi terhadap sahabatnya yang tidak menginginkan anak, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai seorang hamba sahaya perempuan, aku melakukan 'Azl terhadapnya, aku tidak ingin dia hamil, tetapi aku melakukan 'azl terhadapnya, aku tidak ingin dia hamil, tetapi aku menginginkan seperti

وانما قلنا لا اكرهة بمعنى التحريم و التنزيه لان اثبات النهي انما يمكن بنص اوقياس على منصوص ولا نص ولا اصل يقاس عليه بل

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ النِّلْتِ سُبُخَلَةٌ وَلَهُمْ مَّا يَشْنَهُوْنَ 57وَإِذَا بُشِيَرَ اَحَدُهُمْ بِالأَنْثَى ظُلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَّهُوَ كُظِيْمٌ 58 يَتَوْرَى مِنَ القَوْمِ مِنْ سُؤْ بُشِرَ بِهِ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُوْنِ اَمْ يَدُسُنُهُ فِي الثَّرَابِ اللَّهِ سَاءً مَا يَحْكُمُوْنَ



⁴³ Teks Arab:

ههنا اصل يقاس عليه وهو ترك النكاح اصلا أو ترك الجماع بعد النكاح او ترك الانزال بعد الايلاج فكل ذلك ترك للافضل وليس بارتكاب نه 44 Jalaluddin Al-Mahalli and Jalaluddin Al-Suyuti, Tafsir Jalalain Al-Muyassar (Beirut: Darul Fikr, 2003).

⁴⁵ Muhammad Khatibul Umam and Nano Romadlon Auliya Akbar, "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi Dan Al-Ghazali."

⁴⁶ Surat an-Nahl 57-59,

yang diinginkan kaum laki-laki, namung orang Yahudi menganggap azl sebagai penguburan kecil." Beliau bersabda, "orang Yahudi telah berdusta, kalau seandainya Allah ingin menciptakannya, niscaya kamu tidak bisa menghalang-halanginya (HR. Abu Dawud dan Ahmad)⁴⁷. Namun menjadi terlarang ketika tahdidun nasl dijadikan sebagai ideologi, bahkan sampai dipromosikan. Kebolehan memutuskan menunda tidak memiliki anak hingga childless dan childfree, tetapi terlarang ketika opsi tersebut dikampanyekan. Beliau berkata: "Saya memiliki prinsip dan menggunakannya sebagai sikap beragama hanya dalam lingkup pemikiran pembatasan keturunan, sedangkan jika dijadikan sebagai pegangan hidup merupakan bagian dari pemikiran yang keji, termasuk tipu daya zionis yang sangat nyata. Pemikiran semacam itu merusak sebagian orang-orang dan menyebabkan fitnah dari kalangan elite agama. Kemudian mereka mempromosikan pemikiran tersebut dan bersemangat mengajak orang untuk mengikuti jalan hidupnya dengan alasan perihatin terhadap situasi ekonomi masayrakat Arab dan umat muslim, serta dengan alasan melindungimasyarakat dari kemiskinan, kebodohan, dan aneka ragam penyakit yang mulai muncul seiring dengan meningkatnya populasi manusia"⁴⁸.

Pertimbangan personal suami istri yang diperbolehkan Sayyid Muhammad ialah kekhawatiran memiliki anak mampu menjerumuskan kepada pekerjaan yang diharamkan. Jika menilik ulang, Allah penjamin rezeki dan keberhasilan hambanya di dunia, surat Hud (11); 6, "Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya" Allah menegaskan bertanggungjawab pemberi rezeki bagi semua makhluk, mengetahui dimana makhluknya tinggal sampai meninggal. 5051 Dikuatkan dalam surat an-Najm (53); 38-41, مُعْ يُخِرُن لُهُ الْجَرْاءُ الْأَوْفَىٰ 40 وَانَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَاىُ أَيْسَ لِلاِنْسَانِ اِلّا مَا سَعْيٰ \$3\$دُرْرُ وَازِرَةٌ وَرْرَ الْحُرْلِي terdapat struktur simetris paralel pada ayat 39 dan 40, penggunaan fiil madhi saling memotivasi dalam beramal shaleh, karena perbuatan yang dilakukan dan dipelihara akan diperhatikan oleh semua orang tanpa terkecuali. Penggunaan kata "sa'a" saling berkaitan, jika banyak berbuat baik maka akan dimuliakan dan sebaliknya. 53

۞ وَمَا مِنْ دَاتَيَّةٍ فِي الأرْضِ اِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّ هَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۖ كُلُّ فِي كِتلبٍ مُّبيْنِ

⁴⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram -Terj Indonesia* (Jakarta: Darul Haq, 2015).

⁴⁸ Al-Sayyid Muhammad al-Sayyid 'Alwi al-Maliki al-Hasani, *Adab Al-Isl m F Ni m al-Usrah* (Makkah al Mukarramah: al Husni, 1423).

⁴⁹Teks arab:

⁵⁰ Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi Ad-Damasyqi, *Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsir*, Jilid 1-8. (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafii, 1985).

^{َّ} Tafsir Ibnu Katsir: أَنَّهُ مُتَكَفِّلٌ بِأَرْزَاقِ الْمَخْلُوقَاتِ، مِنْ سَائِر دَوَابِّ الأَرْض، صَغِيرِ هَا وَكَبِيرِ هَا، بَحْرِيَهَا، وَبَرِّيَهَا، وَأَنَّهُ {يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَقُودَعَهَا} اخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ مُتَكَفِّلٌ بِأَرْض، وَأَيْنَ تَأْوِي إلِيْهِ مِنْ وَكُرِهَا، وَهُوَ مُسْتُوْدَعُهَا. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةٌ وَغَيْرُهُ، عَن ابْن عَبَّسٍ: {وَيَعْلَمُ النِّنِ مَنْتُودَعُهَا وَقُالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةٌ وَغَيْرُهُ، عَن ابْن عَبَّسٍ: {وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا} حَيْثُ تَمُوتُ.

⁵² (Dalam lembaran-lembaran itu terdapat ketetapan) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, Bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian dia akan diberi balasan atas (amalnya) itu dengan balasan yang paling sempurna


⁵³ Martiyah, "Struktur Surat Al-Najm Prespektif Semitic Rhetorical Analysis (SRA); Studi Kritik Atas Penafsiran Nicolai Sinai," *UIN Walisongo* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

Pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hubungan seksual, keduanya sama-sama sebagai objek dan subjek. Masdar Mas'udi menetapkan perempuan memiliki hak yang harus dihormati oleh suami seperti hak untuk menjamin kesehatan dan keselamatan, hak dan kewajiban terhadap perlindungan kesejahteraan, serta hak dan kewajiban untuk menyatakan pendapat tentang kepentingan perempuan. Peran setara objek dan subjek akan berhubungan badan bagi suami istri⁵⁴. Istri memiliki hak untuk menentukan hubungan badan⁵⁵, mengatur jarak kehamilan, memutuskan jumlah anak yang diinginkan hingga menceraikan pasangan, karena sepenuhnya yang menanggung adalah perempuan⁵⁶. Di pihak lain tidak berhak mengintervensi memaksakan kehendak dengan cara atau alasan tertentu. Hak menolak hubungan badan yang diberikan untuk mencegah terjadi kekerasan seksual sebab kondisi resesi seks atau deviasi seksual pasangan. Penolakan hubungan badan menjadi rasional dan perlu perhatian khusus ketika melihat kondisi perempuan saat hamil yang rentan secara fisik dan mental. Penggunaan kata perempuan menentukan, akan lebih elok ketika suami istri saling merencanakan ditegaskan oleh Chairiah, ketua Nasyiatul Aisyiyah Kalimantan Selatan. Persamaan peran menyadarkan akan keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dan saling pengertian.⁵⁷

Dampak positif perempuan yang memilih untuk *childfree*, memiliki kebebasan melakukan segala aktivitas karir, pendidikan dan kehidupan sosial. Sedangkan sisi negatif, childfree bertentangan dengan *hifdz al-nasl* dalam *maqashid al-syari'ah*, anak sebagai penerus generasi dan memberikan kehormatan. Eksistensi perempuan sebagai ibu ternoda karena tidak melahirkan.⁵⁸ Memiliki anak mempunyai banyak manfaat dan dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad.⁵⁹ Mas'udi menambahkan, tujuan menikah untuk mempunyai anak adalah hal yang tidak realistis karena anak bukanlah kekuatan seseorang, pasangan suami istri perlu meresapi tujuan pernikahan kembali, hakikat kedudukan tertinggi relasi suami istri cinta kasih yang berkeadilan, maka yang muncul bukan aku atau kamu melainkan kami atau kita fungsi pihak yang kuat melindungi dan membela kepentingan yang lemah.⁶⁰

Pembahasan kedua. Keputusan seseorang untuk tidak menikah dan khawatir akan berkeluarga. Hak memilih pasangan diakui dalam Islam bertujuan untuk mencapai kententraman dan kedamaian suami istri. Seorang wali tidak boleh memaksakan perjodohan, namun diperbolehkan memperkenalkan jodoh dengan syarat sudah mendapat ijin yang

Muhammad Khatibul Umam and Nano Romadlon Auliya Akbar, "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi Dan Al-Ghazali."



⁵⁴ Seno Aris, "Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang Hak Reproduksi Wanita," *BUANA GENDER*: *Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 1 (2020): 55–64.

⁵⁶ Muhammad Miftah Alkausar and Ita Rahmania Kusumawati, "Child-Free Lifestyle in Muslim Societies: A Review of Islamic Law and Indonesian Kiai Figures Perspective," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 8, no. 2 (2022): 138–152.

⁵⁷ Hijriatu Sakinah and Suyuti Dahlan Rifa'i, "Islam Dan Gender: Relevansi Pembaharuan Islam Bidang Keluarga Dan Tuntutan Egaliter," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2021): 21–40.

⁵⁸ Siti Nurjanah and Iffatin Nur, "Childfree: Between the Sacredness of Religion, Law and the Reality of Society," *Al-'Adalah* 19, no. 1 (2022): 1–28.

⁵⁹ Nurul Hasanah, "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Fiqih Dan Prespektif Pendidikan Islam" 2, no. 9 (2022): 3039–3046.

bersangkutan. Namun, ketika seseorang enggan untuk menikah dan khawatir akan berkeluarga hukumnya makruh, menurut mazhab Hanafi⁶¹, Maliki⁶² dan Syafii⁶³ karena kekhawatiran tidak bisa menunaikan kewajiban suami istri dan ketidaksiapan memiliki keturunan seperti kasus yang di Korea Selatan kekhawatiran menghadapi ketidakpastian dan globalisasi yang menuntut seseorang untuk lebih *survive* dan berpikir maju mandiri tanpa menimbulkan permasalahan sosial, Namun menurut mazhab Hambali⁶⁴ keputusan tersebut dihukumi mubah. Menjadi berbeda ketika alasan tidak menikah karena ketakutan akan semakin banyak permasalahan yang timbul setelah menikah melihat kehidupan masyarakat saat ini atau jika memiliki mindset tidak pantas menikah akan kekurangan yang dimiliki dan tidak memiliki kepercayaan untuk berumah tangga. Mazhab maliki dan Hambali menghukumi mubah, sedangkan Syafii dan Hanafi tetap menghukumi makruh karena ketidakmampuan menjalankan pernikahan. Keengenan menikah disini berbeda dengan *tabattul. Tabbatul* yang dikenal dalam Islam adalah keputusan tidak menikah dan menghindari dunia dengan fokus untuk beribadah⁶⁵.

Terlarang jika seseorang memutuskan tidak menikah berkelakuan jalan bersama layaknya suami istri dan atau sering membawa bukan mahram menginap seperti kohabitasi atau sampai sex bebas, karena hal tersebut sudah terkategori mendekati zina, "Janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk". 66 Allah meneyebut kata ", sebanyak lima kali dalam al-Qur'an yaitu dalam surat An-Nisa'; 43, Al-An'am; 151, Al-Isra': 34, dan Al-An'am; 152. Keempat tersebut terdapat kemiripan, larangan sebab sesuatu yan sudah terjadi sebelumnya, yaitu menistakan atau mengabaikan atau merugikan orang lain. Pelarangan ini dikuatkan dengan penggunaan kata", perbuatan tersebut sangat dibenci Allah, dimana dalam al-Qur'an disebut sebanyak 24 kali agar manusia memperhatikan larangan tersebut. 67

KESIMPULAN

Hasil pembahasan mengenai *childfree* dan *childless* di Korea Selatan menurut perspektif Islam menunjukkan bahwa keputusan untuk memilih childfree atau childless merupakan pilihan yang sangat pribadi antara suami dan istri. Islam menekankan pentingnya musyawarah dan pemikiran yang matang dalam pengambilan keputusan ini, dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi dampak jangka panjang, baik secara pribadi maupun sosial. Keputusan ini harus disertai dengan alasan yang kuat dan didasarkan pada

⁶⁷ Dewi, "Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur'an."



, Juz

⁶¹ Abdul Rahman bin Muhammad al Kalibuli, *Majma' al-Anhar Fi Sharh Multaqa al-Abhar*, Juz1 ed. (Bairut- Lebanon: Dar Khutub al-Ilmiyah, 1998).

⁶² Juzay, *Al-Qawaninu al Figh Li Ibni Juzai* (Beirut: Darul Fikr, 1997).

⁶³ Syeikh Abu Syuja', *Tadzhib Fi Adillah Matan al Ghayah Wa Taqrib* (Damaskus-Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1989).

⁶⁴ Syaikh al Islam al Muhaqqaq Abi Naja, 3. (Lebano-eirut: Dar al Mu'arafat, 978).

⁶⁵ Rika Putri Windarto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keengganan Menikah Pada Dewasa Madya; Studi Kasus Di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

وَلا تَقْرَبُوا الرِّلٰيَ اِنَّهُ الحِشْمَةُ وُّسَاءَ سَبِيلًا 32;(17) Surat al-Isra 66

pertimbangan yang tidak merugikan salah satu pihak, khususnya perempuan yang memiliki risiko tertinggi dalam konteks kesehatan dan psikologis.

Dalam Islam, meskipun *childfree* atau *childless* dapat dipertimbangkan sebagai pilihan dalam kondisi tertentu, keputusan ini tidak boleh menjadi sumber penyesalan di masa depan. Kekhawatiran yang mendasari keputusan ini, seperti ketakutan akan kemampuan dalam berumah tangga atau tanggung jawab sebagai orang tua, harus dihadapi dengan keyakinan akan kebesaran Allah sebagai penjamin rezeki dan penyejuk hati melalui kehadiran anak.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain terbatasnya jumlah sampel yang diambil dari lokasi tertentu di Korea Selatan, serta keterbatasan dalam menganalisis data primer yang hanya bersumber dari wawancara dan data sekunder. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada persepsi dan pengalaman individu tertentu, sehingga mungkin belum mencakup pandangan yang lebih luas dari komunitas Muslim secara keseluruhan di Korea Selatan atau di negara lain.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi geografis maupun demografis, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena childfree dan childless di kalangan Muslim. Penelitian yang lebih mendalam tentang pandangan ulama dan tokoh agama juga dapat memberikan wawasan yang lebih kaya dalam mengkaji isu ini. Selain itu, pendekatan *mixed-methods* yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif dapat memberikan hasil yang lebih holistik dan mendalam dalam memahami fenomena ini dari berbagai perspektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Damasyqi, Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi. *Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsir*. Jilid 1-8. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafii, 1985.
- Ajzen, Icek, and Jane Klobas. "Fertility Intentions." *Demographic Research* 29, no. December (2013): 203–232.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Bulughul Maram -Terj Indonesia. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Alkausar, Muhammad Miftah, and Ita Rahmania Kusumawati. "Child-Free Lifestyle in Muslim Societies: A Review of Islamic Law and Indonesian Kiai Figures Perspective." Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya 8, no. 2 (2022): 138–152.
- Al-Mahalli, Jalaluddin, and Jalaluddin Al-Suyuti. *Tafsir Jalalain Al-Muyassar*. Beirut: Darul Fikr, 2003.
- al-Sayyid 'Alwi al-Maliki al-Hasani, Al-Sayyid Muhammad. *Adab Al-Isl m F Ni m al-Usrah*. Makkah al Mukarramah: al Husni, 1423.
- Ames, Heather, Claire Glenton, and Simon Lewin. "Purposive Sampling in a Qualitative Evidence Synthesis: A Worked Example From a Synthesis on Parental Perceptions of Vaccination Communication." *BMC Medical Research Methodology* 19, no. 1 (2019): 1–9.
- Aris, Seno. "Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang Hak Reproduksi Wanita." *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 1 (2020): 55–64.
- Canda, Edward R. "Filial Piety and Care for Elders: A Contested Confucian Virtue Reexamined." *Journal of Ethnic and Cultural Diversity in Social Work* 22 (2013): 213–234.
- Chee, Yeon Kyung. "Elder Care in Korea: The Future Is Now." *Ageing International* 26, no. June 2020 (2020): 25–37.
- Choi, Kate H., and Yue Qian. "The Rise of the Childless Single in South Korea." *Journal of Family Theory and Review* 15, no. 3 (2023): 526–541.
- Dewi, Ratna. "Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur'an." *Mawa'Izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 10, no. 2 (2019): 248–272.
- Etikan, Ilker. "Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling." *American Journal of Theoretical and Applied Statistics* 5, no. 1 (2016): 1–4.
- Firstpost. "South Korean Women Protest Child Birth | South Korea's Population Decline." 9 Oktober, 2023.
- Franklin, Anita, Patricia Lund, Caroline Bradbury-Jones, and Julie Taylor. "Children with Albinism in African Regions: Their Rights to 'being' and 'Doing.'" *BMC International Health and Human Rights* 18, no. 2 (2018): 1–8.
- Han, Kim and Patners. "South Korean Population." *Wordometer*. Last modified 2023. Accessed December 4, 2023. https://www.worldometers.info/world-population/south-korea-population/.
- Hwang, Jisoo. "Later, Fewer, None? Recent Trends in Cohort Fertility in South Korea." *Demography* 60, no. 2 (2023): 563–582.
- Hye-Jin, Kim. "Wawancara Keputusan Menikah Di Korea Selatan," 2024.
- Indah, Dania Nalisa, and Syaifuddin Zuhdi. "The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari'ah." *Proceedings of the International Conference on Community Empowerment and Engagement (ICCEE 2021)* 661, no. Iccee 2021 (2022): 222–231.




P-ISSN 2721-186X

E-ISSN 2721-365X

Indrawati, Maria. "Wawancara Keputusan Menikah Di Korea Selatan," 2024.

- Ji-Eun, Lee. "Wawancara Keputusan Menikah Di Korea Selatan," 2024.
- Juzay. Al-Qawaninu al Fiqh Li Ibni Juzai. Beirut: Darul Fikr, 1997.
- Kalibuli, Abdul Rahman bin Muhammad al. Majma' al-Anhar Fi Sharh Multaga al-Abhar. Juz1 ed. Bairut- Lebanon: Dar Khutub al-İlmiyah, 1998.
- Khasanah, Uswatul, and Muhammad Rosyid Ridho. "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam." Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies 3, no. 2 (2021): 104–128.
- Kim, Dong One, and Seongsu Kim. "Globalization, Financial Crisis, And Industrial Relations: The Case of South Korea." *Industrial Relations* 42, no. 3 (2003): 341–367.
- Kim, Jin Sun. "Daughters-in-Law in Korean Caregiving Families." Journal of Advanced Nursing 36, no. 3 (2001): 399-408.
- Lee, Sophia Seung Yoon, and Yuhwi Kim. "Female Outsiders in South Korea's Dual Labour Market: Challenges of Equal Pay for Work of Equal Value." Journal of Industrial Relations 62, no. 4 (2020): 651–678.
- Leocadio, Victor A. "Childlessness: A Review of the Theoretical Frameworks and a Proposition of General Pathways." International Journal of Population Studies 7, no. 2 (2021): 1–13.
- Lim, Sojung. "Socioeconomic Differentials in Fertility in South Korea." Demographic Research 44 (2021): 941–978.
- Martiyah. "Struktur Surat Al-Najm Prespektif Semitic Rhetorical Analysis (SRA); Studi Kritik Atas Penafsiran Nicolai Sinai." UIN Walisongo. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- Ministry of Land, Infrastructure and Transport. "Korea Real Estate Board." National sur vey of house price trends (Technical report). Daegu, South Korea, 2022.
- Muhammad Khatibul Umam, and Nano Romadlon Auliya Akbar. "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi Dan Al-Ghazali." Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law 3, no. 2 (2021): 157–172.
- Naja, Syaikh al Islam al Muhaqqaq Abi. . Juz 3. Lebano-eirut: Dar al Mu'arafat, 978.
- Nurjanah, Siti, and Iffatin Nur. "Childfree: Between the Sacredness of Religion, Law and the Reality of Society." Al-'Adalah 19, no. 1 (2022): 1–28.
- Nurul Hasanah. "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Figih Dan Prespektif Pendidikan Islam" 2, no. 9 (2022): 3039–3046.
- OCD. "Good Jobs for All in a Changing World of Work: Implementation Highlights for Korea." the OECD Jobs Strategy, no. August (2020): 2020.
- OECD. "Spending on Tertiary Education (Indicator)." Last modified 2023. Accessed October 27, 2023. https://data.oecd.org/eduresource/spending-on-tertiary-education.htm.
- Park, I. H., and L. J. Cho. "Confucianism and the Korean Family." Journal of Comparative Family Studies 26, no. 1 (1995): 117–134.
- Park Sung-Min. "Wawancara Keputusan Menikah Di Korea Selatan," 2024.
- Patnani, Miwa, Bagus Takwin, and Winarini Wilman Mansoer. "Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless." Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan 9, no. 1 (2021): 117.



- Qibtiyah, Mariatul, and Wahyu Ihsan. "Al-Qur' an Rebuttal Against Childfree Lifestyle." International Conference on Islam, Law and Society (2022).
- Rashid, Raphael. "South Korea Has so Few Babies It Is Offering New Parents \$10,500." *Aljazeera*. Accessed October 28, 2023. https://www.aljazeera.com/news/2023/4/12/south-korea-splashes-the-cash-in-scramble-to-fix-fertility-crisis.
- Raymo, James, and Hyunjoon Park. "Mariage Decline in KOrea: Changin Composition of the Domestic Marriage Market and Growth in INternational Marriage." *Demography* 57, no. 1 (2020): 171–194.
- Sakinah, Hijriatu, and Suyuti Dahlan Rifa'i. "Islam Dan Gender: Relevansi Pembaharuan Islam Bidang Keluarga Dan Tuntutan Egaliter." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2021): 21–40.
- Seth, Michael J. "Education Fever: Society, Politics, and the Pursuit of Schooling in South Korea." University of Hawai'i Press, 2002.
- Syeikh Abu Syuja'. *Tadzhib Fi Adillah Matan al Ghayah Wa Taqrib*. Damaskus-Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1989.
- Times, Korea. "30 People Purchased 8,000 Homes: Data." 2023-09-21 17:14. Last modified 2023. https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2023/12/602_359685.html.
- UN, Visual Politik. "How South Korea Is Running Out of Children." 7 Oktober, 2023.
- Windarto, Rika Putri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keengganan Menikah Pada Dewasa Madya; Studi Kasus Di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Yi. "A Study on the Impact of the Change in Val Ues on Mar Riage and Fer Til Ity Behaviors." *Health and Social Welfare Review* 26, no. 2 (2006): 95–140.
- Zuhriah, Erfaniah, Erik Sabti Rahmawati, Melinda Aprilyanti, Umi Chaidaroh, and Mufidah Ch. "Childfree, the Digital Era, and Islamic Law: Views of Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and Gender Activists in Malang, Indonesia." *Samarah* 7, no. 3 (2023): 1606–1626.